



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG NOMOR 4/HK.03.2/3273/2022 TENTANG PENETAPAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG  
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung di tetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Nomor 4/HK.03.2/3273/2022 Tentang Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;
- b. bahwa terdapat Perubahan Jabatan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkaitan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tentang Perubahan Surat Keputusan Penetapan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/ PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05/02/202 Tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran /Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. bahwa terdapat Perubahan Jabatan Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung berkaitan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.657164/2022 Tanggal 17 November 2021;
  2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :

1087/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pengangkatan  
Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi  
Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten/Kota Tanggal 20 September 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN SURAT  
KEPUTUSAN NOMOR NOMOR 4/HK.03.2/3273/2022  
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
RENCANA UMUM PENGADAAN DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BANDUNG TAHUN 2022.

KESATU : Perubahan Operator Sistem Informasi Rencana Umum  
Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota  
Bandung Tahun 2022, dengan personil sebagaimana  
berikut :

Nama :Angga Pradipta, S.Kom

Pangkat/Gol :Penata Muda TK I/III b

Jabatan :Operator Sistem Informasi Rencana  
Umum Pengadaan.

KEDUA : Tenaga Operator Sistem Informasi Rencana Umum  
Pengadaan Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan umum  
Kota Bandung Tahun 2021, sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KESATU memiliki tahapan pelaksanaan kegiatan  
sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan atas seluruh kegiatan yang terdapat pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum;
2. Melakukan penginputan terhadap barang yang akan dilaksanakan secara swakelola maupun pengadaan;
3. Berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi terkait seluruh kegiatan Sistem Informasi Rencana Pengadaan Umum;

Diktum...



- KETIGA : Masa tugas Operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meneruskan masa kerja Operator Sistem Informasi Pengadaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung Tahun 2022 yang digantikan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

ttd.

TITON PRAYOGA

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG,

TITON PRAYOGA

